

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pajak yang telah dibayar dapat direstitusi asalkan dapat membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak terjadi karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran pajak, namun jika wajib pajak ternyata mempunyai utang pajak, maka langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya pengembalian pajak atau restitusi pajak.
- b. Upaya Direktur Jenderal Pajak atas restitusi pajak didasarkan pajak fiktif sebelum mengabulkan, terlebih dahulu melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur pada Pasal 15 UU No. 16 Tahun 2000.

2. Saran

- a. Restitusi pajak merupakan hak dari wajib pajak, meskipun hak dari wajib pajak hendaknya setiap permohonan restitusi pajak diajukan, dilakukan pemeriksaan yang akurat agar restitusi pajak tersebut benar-benar hak dari wajib pajak.
- b. Hendaknya Direktorat Pajak memberikan pengawasan yang ketat kepada aparatnya agar tidak terjadi suatu bentuk kerjasama untuk mengabulkan permohonan restitusi pajak atas dasar pajak ekspor fiktif disertai suatu sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.